

HUBUNGAN ANTARA FINTECH SYARIAH DENGAN PRINSIP KEUANGAN ETIS: Studi Kasus Pembiayaan Syariah UMKM di BMT MEKAH (Mekar Barokah) Bojonegoro

Shofa Robbani¹, Meysa Afriska Dewi², Mayu Herlina³, Siska Putri Aprilia⁴,
Niken Ayu Putri Prameswari⁵, Muhammad Albar⁶, Ahmad Fakhruddin⁷,
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: meysafriska983@gmail.com¹, mayuherlina5@gmail.com²,
namasayasiska14@gmail.com³, nikenprameswari62@gmail.com⁴,
muhhammad.albar031125@gmail.com⁵, fakhrudinahmad364@gmail.com⁶,
shofarobbani@gmail.com⁷

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara implementasi *fintech* syariah dengan prinsip keuangan etis dalam pembiayaan UMKM di BMT MEKAH (Mekar Barokah) Bojonegoro. *Fintech* syariah sebagai inovasi teknologi keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dinilai mampu menjadi solusi pembiayaan yang adil, transparan, dan inklusif bagi pelaku usaha mikro. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara langsung dengan pengurus BMT MEKAH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *fintech* syariah pada BMT MEKAH tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan dan aksesibilitas pembiayaan, tetapi juga mencerminkan prinsip keuangan etis seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Melalui skema pembiayaan syariah, terutama akad *murabahah*, BMT MEKAH berhasil meningkatkan profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional pada pelaku UMKM yang telah menjadi anggota. Sinergi antara nilai-nilai syariah dan prinsip keuangan etis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi finansial dapat diarahkan untuk membangun sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berlandaskan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem *fintech* syariah serta peningkatan dukungan kelembagaan guna mendorong pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Fintech* syariah, Keuangan etis, Pembiayaan syariah, UMKM, BMT MEKAH

Abstract

This study aims to examine the relationship between the implementation of Islamic fintech and ethical finance principles in the financing of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) at BMT MEKAH (Mekar Barokah), Bojonegoro. Islamic fintech, as a financial technology innovation rooted in Islamic values, is considered a viable solution for providing fair, transparent, and inclusive financing to micro-entrepreneurs. A descriptive qualitative approach was employed through field observation and interviews with BMT MEKAH management. The findings reveal that the application of Islamic fintech at BMT MEKAH not only enhances service

efficiency and accessibility but also reflects ethical finance principles such as justice, transparency, and social responsibility. Through Sharia-based financing schemes—particularly murabahah contracts—BMT MEKAH has successfully enhanced the profitability, liquidity, and operational efficiency of its financing partner MSMEs. The synergy between Sharia values and ethical finance principles demonstrates that financial technology can be harnessed to build a system that is not only efficient but also grounded in humanistic and sustainable values. This study recommends further development of Sharia-compliant fintech systems and greater institutional support to promote more effective and equitable empowerment of MSMEs.

Keywords: *Islamic fintech, Ethical finance, Sharia financing, MSMEs, BMT MEKAH*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Salah satu transformasi yang paling menonjol adalah kemunculan *financial technology* atau *fintech*, yaitu penggunaan inovasi teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan secara lebih cepat, mudah, dan efisien.¹ Di tengah perkembangan tersebut, muncul pula *fintech syariah*, sebuah konsep yang menggabungkan teknologi finansial modern dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.² *Fintech syariah* menjadi alternatif baru dalam dunia keuangan yang tidak hanya fokus pada efisiensi dan kemudahan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan etika yang berakar pada syariat Islam di setiap transaksi keuangan. Prinsip-prinsip penting seperti pengharaman riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) menjadi dasar etis yang membedakan *fintech syariah* dari model keuangan tradisional. Fenomena *fintech syariah* ini tentu sangat relevan dengan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya dalam aspek permodalan.³ UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% PDB.⁴ Namun demikian, keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal masih menjadi kendala utama dalam pengembangan UMKM, terutama yang beroperasi di daerah pedesaan atau pinggiran kota. Lembaga keuangan mikro

¹ Fira Fatma Salsabila and Indrawati Yuhertiana, “Tren Dan Pola Penelitian Dalam Financial Technology Untuk Meningkatkan Penjualan UMKM: Perspektif Bibliometrik,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)* 10, no. 1 (2025), <https://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/4401>.

² Gökmen Kılıç and Yavuz Türkan, “The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications,” *Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Araştırmaları Dergisi* 9, no. 2 (September 29, 2023): 212–36, <https://doi.org/10.54427/IJISEF.1328087>.

³ Azizah KK Shodiqoh Rafidah and Happy Novasila Maharani, “Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0,” *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.29040/JIE.V8I1.11649>.

⁴ Ulfa Roudhotun Nurul Janah and Frances Roi Seston Tampubolon, “Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia,” *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 2 (2024): 739–46, <https://doi.org/10.62710/A45XG233>.

berbasis syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai solusi atas permasalahan ini. BMT memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu BMT yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan UMKM adalah BMT MEKAH (Mekar Barokah) di Kabupaten Bojonegoro.

BMT MEKAH (Mekar Barokah) Bojonegoro adalah salah satu institusi keuangan syariah yang aktif memanfaatkan teknologi *fintech* untuk memberikan pembiayaan syariah kepada UMKM. BMT ini memfokuskan kegiatan pembiayaannya pada segmen UMKM melalui skema yang tidak hanya mengikuti kaidah syariah, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keuangan etis (*ethical finance*) seperti keadilan, keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan transparansi.⁵ Prinsip-prinsip ini sejatinya tidak hanya menjadi ciri khas keuangan Islam, tetapi juga menjadi bagian dari wacana keuangan global yang mulai meninggalkan paradigma kapitalistik dan *profit-oriented* semata. Keuangan etis merupakan pendekatan keuangan yang memperhatikan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonominya.⁶

Dalam konteks ini, keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan juga pertimbangan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan etika. Di sinilah letak persinggungan antara *fintech* syariah dan keuangan etis. Keduanya memiliki landasan moral yang sama, yakni menolak praktik ribawi, spekulasi, dan aktivitas yang merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana implementasi *fintech* syariah dalam pembiayaan UMKM dapat menjadi manifestasi dari prinsip keuangan etis tersebut. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi lebih jauh hubungan antara penggunaan *fintech* syariah dengan implementasi prinsip-prinsip keuangan etis dalam praktik pembiayaan syariah UMKM, dengan mengambil studi kasus di BMT MEKAH Bojonegoro. Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana BMT tersebut memanfaatkan teknologi digital berbasis syariah dalam pembiayaan kepada pelaku UMKM, serta sejauh mana pendekatan tersebut mencerminkan prinsip keuangan etis dalam praktik nyata. Studi kasus ini penting karena menawarkan contoh konkret penerapan *fintech* syariah di level mikro, yang seringkali terabaikan dalam studi-studi makro atau yang berorientasi pada startup dan perusahaan teknologi besar.⁷ Di sisi lain, pendekatan etis dalam keuangan, yang sering diasosiasikan dengan konsep *green finance*, *social impact investing*, dan *sustainable banking*, masih belum banyak dikaji dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.⁸ Padahal, lembaga seperti BMT memiliki potensi besar sebagai

⁵ Arizal Hamizar, "Pengaruh Faktor Sosial Dan Etika Dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Kasus Pada Investasi Keuangan Syariah," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 19, 2023), <https://doi.org/10.33477/EKSY.V5I01.5478>.

⁶ Transformasi Ekonomi et al., "Transformasi Ekonomi Melalui Pendekatan Akhlaq Dan Hukum Islam," *Tasyri' : Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (November 9, 2024): 38–57, <https://doi.org/10.55656/TJMES.V6I2.246>.

⁷ Andrian et al., "Peranan Financial Technology Dalam Mengubah Lanskap Perbankan Modern Di Indonesia," *Sultra Research of Law* 5, no. 1 (March 30, 2023): 8–17, <https://doi.org/10.54297/SUREL.V5I1.37>.

⁸ Yuli Dewi, "Challenges and Opportunities of Sustainable Accounting in the Banking Sector Facing the Latest Global Regulations," *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955* |

penggerak keuangan etis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif yang bersifat induktif. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami secara komprehensif hubungan antara implementasi *fintech* syariah dan prinsip keuangan etis dalam pembiayaan UMKM di BMT MEKAH Bojonegoro. Penelitian dilaksanakan di BMT MEKAH Bojonegoro, yang memberikan pembiayaan berbasis syariah kepada UMKM di Bojonegoro. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi maupun wawancara dengan pengurus BMT MEKAH Bojonegoro untuk menggali persepsi, pengalaman, serta kendala dalam penerapan *fintech* syariah dan prinsip keuangan etis. Selain data primer tersebut, data sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa jurnal-jurnal yang dianggap relevan dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi *fintech* syariah dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan etis dalam pembiayaan UMKM di BMT MEKAH Bojonegoro.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran *Fintech* Syariah di BMT MEKAH Bojonegoro

a. Definisi *Fintech* Syariah

Fintech merupakan singkatan dari *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), *fintech* diartikan sebagai bentuk inovasi dalam layanan keuangan. Artinya, *fintech* adalah pembaruan dalam sektor keuangan yang didorong oleh pemanfaatan teknologi modern.⁹ Secara umum, *fintech* dapat dipahami sebagai penerapan teknologi digital dalam mengatasi berbagai persoalan keuangan. Selain itu, *fintech* juga merujuk pada suatu industri yang terdiri dari berbagai perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sistem dan layanan keuangan yang lebih efisien dan mudah diakses.¹⁰ Sederhananya, *fintech* merupakan model bisnis dari konvensional menjadi moderat dari hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang awalnya dilakukan secara tradisional dengan *face to face* dan membawa sejumlah uang *cash*, saat ini dapat melakukan

p-ISSN 2809-0543 6, no. 7 (April 18, 2025): 1968–78, <https://doi.org/10.36312/10.36312/VOL6ISS7PP1968-1978>.

⁹ Yudho Taruno Muryanto, Dona Budi Kharisma, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint," *International Journal of Law and Management* 64, no. 2 (January 27, 2022): 239–52, <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162/FULL/XML>.

¹⁰ D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. Setiani, "Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2020, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/4718/2896>.

dengan cukup mudah meski transaksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dan internet.¹¹ Pada dasarnya, *fintech* menyediakan berbagai layanan dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Bank Indonesia mengelompokkan *fintech* ke dalam lima kategori utama.¹² Pertama, *crowdfunding*, yaitu metode penggalangan dana dari sejumlah orang untuk mendukung suatu proyek atau usaha tertentu, yang biasanya dilakukan melalui platform digital. Kedua, *peer-to-peer lending*, yakni layanan pinjam-meminjam uang secara langsung antara individu tanpa perantara lembaga keuangan, di mana penyedia platform mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman. Ketiga, *market aggregator*, yaitu layanan yang menyediakan perbandingan berbagai produk keuangan dari berbagai penyedia, sehingga memudahkan pengguna dalam membuat keputusan finansial berdasarkan data yang dikumpulkan oleh platform tersebut. Keempat, *risk and investment management*, yaitu layanan manajemen risiko dan investasi digital yang membantu pengguna merancang dan mengatur keuangan pribadi sesuai dengan kondisi finansial masing-masing. Terakhir, kelima adalah *mobile payment dan online banking*, yang mencakup transaksi keuangan seperti pembayaran tagihan, transfer dana, pembelian barang secara daring, serta pengecekan saldo dan mutasi rekening melalui perangkat mobile atau platform daring. Klasifikasi ini mencerminkan beragamnya inovasi teknologi dalam sektor keuangan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam aktivitas finansial sehari-hari.

b. Peran *Fintech* Syariah

Pemanfaatan *fintech* syariah dalam pemberdayaan UMKM mencakup transformasi proses bisnis menuju digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Dalam hal ini, *fintech* syariah menyediakan solusi teknologi yang mendukung UMKM berbasis syariah untuk mengadopsi sistem bisnis yang modern dan terhubung secara digital. Inovasi ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen stok barang, sistem pembayaran digital, serta pemanfaatan platform *e-commerce* berbasis prinsip syariah. Teknologi ini memungkinkan pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan keterlihatan usaha di dunia digital, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih optimal.¹³ Digitalisasi juga memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan syariah melalui platform *fintech*. Proses pengajuan yang dilakukan secara daring mempercepat proses penyaluran dana, meningkatkan likuiditas, dan mendorong

¹¹ Safarinda Imani et al., *Fintech Syariah* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), <https://repository.penerbitwidina.com/publications/559259/>.

¹² Alief Rasika Jamil, Sri Andriani, and Ahmad Fahrudin Alamsyah, "Peran Fintech Dalam Mengurangi Perilaku Konsumtif Berlebihan: Studi Bibliometrix Vosviewer," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (October 31, 2024): 1–10, <https://doi.org/10.51903/JIAB.V4I2.752>.

¹³ Nuntupa Zahida I'tisoma Billah, "Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada UMKM," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2021, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/671/519>.

pertumbuhan usaha. Tak hanya itu, penggunaan analisis data yang tersedia melalui platform *fintech* syariah membantu pelaku UMKM dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat, menentukan harga produk, serta mengelola rantai pasok secara efisien.¹⁴ Peran *fintech* syariah tidak berhenti pada penyediaan layanan teknologi, melainkan juga mencakup aspek peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan edukasi. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh penyedia *fintech* dapat membantu pelaku UMKM memahami prinsip syariah dalam menjalankan bisnis, meningkatkan keterampilan manajerial, serta memanfaatkan teknologi secara optimal. Hal ini menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berkembang. Edukasi berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap manfaat *fintech* syariah. Dengan meningkatnya literasi digital dan pemahaman keuangan syariah, pelaku usaha akan lebih mampu mengelola bisnisnya secara efisien, memahami risiko, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih lanjut, ekosistem *fintech* memberikan peluang besar bagi UMKM dalam hal akses pembiayaan. Layanan pembiayaan yang cepat dan fleksibel dari *fintech* mampu mengatasi hambatan klasik yang sering dihadapi UMKM, seperti keterbatasan jaminan dan proses pengajuan yang rumit. Prosedur berbasis digital memungkinkan proses verifikasi dan persetujuan dilakukan dengan lebih efisien, serta menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal. Partisipasi UMKM dalam ekosistem *fintech* juga membuka peluang baru dalam pengembangan pasar.¹⁵ Melalui platform digital, UMKM dapat memanfaatkan layanan *e-commerce* untuk memperluas jangkauan wilayah pemasaran serta mengakses konsumen baru. Penggunaan teknologi pembayaran digital meningkatkan kenyamanan konsumen dan dapat berdampak langsung pada peningkatan penjualan. Di sisi lain, integrasi data analitik memungkinkan UMKM untuk mengidentifikasi preferensi pasar, menganalisis tren konsumen, dan menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap relevan di tengah perubahan pasar yang cepat. Dengan memanfaatkan *fintech* syariah secara optimal, UMKM dapat memperkuat eksistensinya di pasar serta berkontribusi secara positif terhadap pengembangan ekonomi berbasis syariah baik di tingkat lokal maupun global.¹⁶

¹⁴ Wahyu Hidayat Hidayat and Nur Kholik, "Implikasi Hukum Atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital Dan E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 1 (April 25, 2024): 70–84, <https://doi.org/10.38043/JAH.V7I1.5052>.

¹⁵ Karin Nisa and Fintech Syariah, "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Kewirausahaan Dan UMKM Berbasis Syariah," *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (January 15, 2025): 96–105, <https://journal.yapakama.com/index.php/JAMED/article/view/158>.

¹⁶ Riska Yani et al., "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Kewirausahaan Dan UMKM Berbasis Syariah," *Research Accounting and Auditing Journal* 1, no. 1 (January 7, 2024): 19–25, <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/raung/article/view/50>.

c. Implementasi *Fintech* Syariah di BMT MEKAH Bojonegoro

Sejak diluncurkannya aplikasi BMT MEKAH Bojonegoro pada tahun 2020, BMT MEKAH mulai mengintegrasikan teknologi dalam operasionalnya. Sebelumnya, transaksi dan pengecekan saldo dilakukan secara manual, yang terkadang menimbulkan keraguan tentang keamanan dan transparansi. Aplikasi ini menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan anggota, karena mereka kini dapat dengan mudah mengecek saldo dan melakukan transaksi online seperti isi ulang ShopeePay, pembelian token listrik, dan pulsa. Meskipun aplikasi ini sudah membantu meningkatkan transparansi dan kenyamanan, masih ada tantangan terkait keterbatasan sistem. Salah satunya adalah keterbatasan dalam melihat tunggakan pembiayaan anggota, yang belum dapat dilihat melalui aplikasi. BMT MEKAH berencana untuk terus mengembangkan fitur-fitur *fintech* di masa depan, meskipun mereka mengakui bahwa mereka tidak bisa terlalu agresif dalam mengimplementasikan teknologi karena perbedaan regulasi antara koperasi dan bank. Penerapan *fintech* syariah di BMT MEKAH memberikan berbagai peluang, terutama dalam meningkatkan kepercayaan anggota dan memudahkan transaksi. Aplikasi ini memungkinkan anggota untuk melakukan transaksi secara lebih praktis dan transparan. Dengan adanya fitur transaksi seperti isi ulang ShopeePay dan pembelian token, anggota juga dapat merasakan manfaat langsung dari aplikasi ini, selain sekadar mengecek saldo. Selain itu, BMT MEKAH berkomitmen untuk tetap mempertahankan asas koperasi “Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”, yang membuat produk-produk yang ditawarkan lebih sesuai dengan kebutuhan anggota. Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BMT MEKAH memberikan pembiayaan dengan sistem yang lebih ringan dan fleksibel dibandingkan dengan bank, sehingga membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan yang lebih inklusif. Meskipun BMT MEKAH telah berhasil mengimplementasikan *fintech*, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan dalam integrasi data, khususnya terkait dengan pembiayaan. Sampai saat ini, aplikasi *fintech* BMT MEKAH belum dapat menampilkan data tunggakan pembiayaan, yang menjadi salah satu aspek penting dalam mengelola risiko. Selain itu, keterbatasan perizinan koperasi juga menjadi tantangan. BMT MEKAH harus mematuhi aturan yang berbeda dibandingkan dengan lembaga perbankan, yang membuat mereka tidak dapat menawarkan produk-produk tertentu, seperti gadai (*rahn*), yang diizinkan oleh perbankan. Keterbatasan ini menyebabkan BMT MEKAH harus tetap bekerja sama dengan bank konvensional seperti BRI dan BSI untuk memastikan kelangsungan operasional mereka. Penerapan *fintech* di BMT MEKAH sangat erat kaitannya dengan prinsip keuangan etis, yang menekankan pada transparansi, keadilan, dan aksesibilitas. Dengan adanya aplikasi *fintech*, BMT MEKAH dapat memberikan layanan yang lebih transparan kepada anggota, sehingga mereka dapat dengan mudah mengecek saldo dan

melakukan transaksi secara online. Selain itu, pembiayaan yang diberikan kepada anggota, terutama untuk UMKM, tetap mempertahankan asas syariah dan kekeluargaan, dengan margin yang sangat rendah yakni 2% untuk tiap bulannya, serta penyelesaian masalah yang mengedepankan musyawarah, bukan sita-menyita.¹⁷ Sebagai lembaga koperasi syariah, BMT MEKAH juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Setiap anggota yang mengajukan pembiayaan harus melalui proses verifikasi dan silaturahmi untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Jika ada anggota yang kesulitan membayar, BMT MEKAH akan mencari solusi dengan cara yang lebih fleksibel dan humanis, seperti restrukturisasi pembayaran, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip keuangan etis.

2. Implementasi Prinsip Keuangan Etis dalam Pembiayaan Syariah UMKM

Implementasi prinsip keuangan etis dalam pembiayaan syariah UMKM berarti menerapkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pembiayaan. Pembiayaan syariah adalah sistem pembiayaan yang termasuk dalam distribusi risiko dan hasil yang adil antara pemilik dana dan penerima dana, daripada melibatkan faktor minat (penggunaan bunga tinggi).¹⁸ Ada beberapa kontrak pembiayaan syariah, namun pembiayaan syariah UMKM di BMT MEKAH yang paling dominan adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* di sini terdapat dua jenisnya, yakni *murabahah* murni dan *murabahah bil wakalah*. Pembiayaan syariah menekankan prinsip hasil yang adil dan distribusi risiko yang seimbang antara para pihak. Selain itu, pembiayaan syariah mendorong UMKM untuk mengelola keuangan dan meningkatkan transparansi, karena UMKM harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat. Kinerja keuangan UMKM diukur berdasarkan profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional, dan manajemen modal operasional. Kinerja keuangan yang sangat baik menunjukkan kemampuan UMKM untuk mencapai keuntungan dan mengelola sumber daya secara efektif.

- 1) Dampak Positif Pembiayaan Syariah terhadap Profitabilitas UMKM
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif terhadap keuntungan UMKM. Data yang dianalisis menunjukkan adanya peningkatan pada margin laba bersih dan return on assets (ROA) untuk UMKM yang memperoleh pembiayaan

¹⁷ Miftahul Mufid, "Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah Di BMT MEKAH (Mekar Barokah) Bojonegoro" (Bojonegoro, May 2025).

¹⁸ Firman Muhammad et al., "Pengembangan Model Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (February 12, 2024): 29–38, <https://doi.org/10.70367/ARRASYIID.V2I1.17>.

syariah.¹⁹ Ini menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki akses ke pembiayaan syariah dapat mengelola dana yang diterima dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan laba bersih mereka. Peningkatan keuntungan ini mendukung teori yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah memberikan kesempatan yang lebih baik bagi UMKM untuk mengembangkan usaha mereka tanpa dibebani oleh bunga tinggi seperti pada pembiayaan biasa.

- 2) **Pembiayaan Syariah sebagai Solusi Peningkatan Likuiditas UMKM**
Penelitian ini juga menemukan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif terhadap likuiditas UMKM. Likuiditas yang dihitung menggunakan rasio lancar dan rasio kas menunjukkan peningkatan yang signifikan pada UMKM yang menerima pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah memberikan UMKM akses dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka, yang berkontribusi pada keberlangsungan operasional dan meningkatkan daya saing usaha. Ini menegaskan bahwa pendanaan syariah dapat memberikan kestabilan finansial yang lebih baik, yang merupakan aspek penting bagi UMKM dalam mengatur arus kas dan menjaga kelangsungan usaha.²⁰

- 3) **Peningkatan Efisiensi Operasional UMKM melalui Pembiayaan Syariah**

Efisiensi operasional UMKM juga memperlihatkan perkembangan positif setelah menerima pembiayaan syariah. Rasio perputaran aset, yang mengukur seberapa baik UMKM dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimiliki, mengalami peningkatan pada UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah.²¹ Hasil tersebut menunjukkan bahwa UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan dengan lebih baik, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan menghasilkan lebih banyak output dengan biaya yang lebih rendah. Ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti yang terdapat dalam pembiayaan syariah, dapat mengurangi tekanan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional.

- 4) **Peran Manajerial dan Faktor Eksternal dalam Pembiayaan Syariah bagi UMKM**

Temuan lain yang signifikan adalah peranan manajerial dan faktor-faktor luar dalam mempengaruhi hubungan antara pembiayaan

¹⁹ Indriani Selfia, "Pengaruh Pembiayaan UMKM, Return On Asset (ROA) Dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2017-2020)," *Repository UIN Raden Intan Lampung*, October 27, 2022, <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21504>.

²⁰ Iwan Setiawan, "Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (February 5, 2021): 263–78, <https://doi.org/10.36908/ISBANK.V6I2.165>.

²¹ Humairoh Saifuddin, "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2025, <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16591/7271>.

syariah dan kinerja keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM yang dipimpin oleh manajer yang terampil dalam perencanaan serta pengelolaan keuangan cenderung lebih berhasil dalam memanfaatkan pembiayaan syariah untuk meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang mendukung UMKM dan kondisi pasar yang stabil juga berkontribusi pada penguatan dampak positif pembiayaan syariah terhadap kinerja finansial UMKM. Ini menunjukkan betapa pentingnya aspek eksternal dalam menciptakan situasi yang mendukung untuk pengembangan UMKM.²²

3. Hubungan dan Sinergi Antara *Fintech* Syariah dan Prinsip Keuangan Etis

Dalam konteks pertumbuhan industri keuangan digital yang semakin cepat, hubungan dan sinergi antara *fintech* syariah dan prinsip keuangan etis telah mencapai kemajuan besar dalam hal keadilan, transparansi, dan kepedulian terhadap sektor riil yang dihasilkan.²³ *Fintech* syariah adalah bisnis yang membuat layanan keuangan yang etis dan bertanggung jawab dengan menggunakan teknologi dan skema syariah. *Fintech* syariah memberikan peluang besar untuk mempengaruhi sistem keuangan global. Sebaliknya, keuangan etis adalah istilah yang mengacu pada praktik keuangan yang mempertimbangkan moralitas, tanggung jawab sosial lingkungan, dan integritas dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam praktiknya, *fintech* syariah memberikan solusi keuangan yang tidak hanya mencegah transaksi yang merugikan tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi yang menguntungkan masyarakat. Hal ini terlihat dalam instrumen keuangan syariah seperti *murabahah* yang diterapkan di BMT MEKAH yang di mana nilai-nilainya tentu sangat berkaitan dengan prinsip keuangan etis. Sinergi antara *fintech* syariah dan prinsip keuangan etis semakin terlihat ketika platform digital digunakan untuk mengembangkan layanan keuangan yang inklusif dan berorientasi pada nilai. *Fintech* syariah yang terdapat pada aplikasi BMT MEKAH memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengecek saldo serta melakukan berbagai transaksi online, seperti pembayaran QRIS, ShopeePay, pembelian token listrik, dan pulsa. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat menjadi lebih percaya terhadap BMT, karena mereka dapat memantau saldo secara transparan dan memastikan keamanan transaksi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan etis, yang mengutamakan transparansi, keadilan, dan aksesibilitas serta

²² Menne, Firman "Inovasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku UMKM," *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6 (2023), <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/1213/586>.

²³ Iwan, Mery Maulin, Ujang Burhanudin, Amany Mulyana, "Sinergi Antara Bank Syariah Dan P2P Lending Fintech Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi UMKM Di Jawa Barat: Analisis Systematic Literature Review (SLR)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 03 (2025), <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/960/346>.

memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan keuangan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, *fintech* syariah tidak hanya menunjukkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam dunia keuangan digital, tetapi juga membantu upaya global untuk membangun sistem keuangan yang beretika, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pendekatan syariah dan prinsip keuangan etis membuka peluang besar untuk pengembangan inovasi keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga untuk bisa mempertimbangkan aspek-aspek keuangan lain yang lebih penting.²⁴

Tabel 1. Prinsip antara *Fintech* Syariah dan Keuangan Etis

No	Aspek	<i>Fintech</i> Syariah	Keuangan Etis
1	Larangan Riba	Tidak boleh ada bunga	Menolak eksploitasi ekonomi
2	Akad Halal	Wajib menggunakan akad syariah	Harus etis dan tidak merugikan pihak lain
3	Sektor Investasi	Hanya di sektor halal	Menghindari sektor tidak beretika
4	Tujuan	Kemaslahatan umat	Keadilan sosial dan kelestarian lingkungan

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

4. Dampak Terhadap Pemberdayaan UMKM di Bojonegoro

Proses globalisasi yang berkembang dengan cepat dan mencakup berbagai aspek kehidupan telah membawa perubahan besar di segala bidang. *Fintech* syariah memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan UMKM di Bojonegoro, terutama melalui kemudahan akses pembiayaan yang cepat dan sesuai prinsip syariah. Di Kabupaten Bojonegoro, keberadaan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT MEKAH memiliki kontribusi nyata dalam pemberdayaan UMKM. Melalui penyediaan akses permodalan berbasis prinsip syariah, BMT MEKAH mampu menjangkau pelaku usaha kecil yang selama ini sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Penerapan prinsip keuangan syariah seperti akad *murabahah* memberikan kemudahan dalam pembiayaan. Lebih jauh, kemudahan pembiayaan ini memungkinkan UMKM untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja baru, dan turut serta dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan itu, BMT MEKAH mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem UMKM lokal. Dampaknya terlihat dari meningkatnya jumlah pelaku usaha baru,

²⁴ Ahmad Hendra Rofiullah, "Analisis Implementasi Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi Indonesia," *Lex Economica Journal* 2, no. 2 (December 31, 2024): 127–41, <https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/view/42>.

berkembangnya usaha-usaha rumahan, serta meningkatnya pendapatan keluarga anggota koperasi. Melalui peran tersebut, BMT MEKAH Bojonegoro menjadi katalisator dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan berkeadilan di tingkat daerah. Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan UMKM.²⁵ Proses pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, hingga para pelaku UMKM itu sendiri. Lalu mengacu pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 62 Tahun 2016²⁶ dan Nomor 24 Tahun 2015²⁷, tanggung jawab utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM berada di bawah naungan Dinas UMKM dan koperasi, yang dijalankan melalui kepala bidang UMKM. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaannya mengusung semangat gotong royong atau dikenal dengan istilah *collaborative governance*.²⁸ Berdasarkan kondisi di lapangan, pemberdayaan UMKM di Bojonegoro tidak hanya dijalankan oleh satu instansi saja. Beberapa lembaga seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) turut terlibat secara aktif. Selain itu, kontribusi dari sektor swasta seperti perusahaan migas, perbankan daerah, dan lembaga keuangan serta organisasi non-pemerintah seperti Industri Kecil (IKM) Kabupaten Bojonegoro juga memberikan peran yang signifikan. Pola kerja sama lintas sektor ini mencerminkan praktik kolaborasi yang menjadi fondasi dalam pemberdayaan UMKM Bojonegoro. Berbagai upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari implementasi kebijakan daerah dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil menengah. Beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

a. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan serta pelatihan bagi pelaku UMKM mencakup pengembangan kemampuan produksi dan manajerial. Instansi seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bojonegoro, Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Timur, serta Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan. Pihak swasta dan stakeholder lainnya juga turut ambil bagian. Di sisi lain, BMT MEKAH Bojonegoro juga turut berkontribusi

²⁵ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.” (n.d.).

²⁶ “Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.” (n.d.).

²⁷ “Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kemitraan Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bojonegoro,” n.d.

²⁸ Aswin Palls, “Konsep Collaborative Governance Dalam Bingkai Budaya Gotong Royong Di Indonesia,” *Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung* 3 (2023): 11–20, <https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/identitas/article/view/322/226>.

melalui manajemen keuangan sederhana dan sesuai prinsip syariah.

b. Fasilitas Permodalan

Fasilitas pembiayaan awalnya diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010.²⁹ Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena tingkat kredit macet. Akibatnya, pemerintah daerah menghentikan skema ini. Dalam konteks ini, BMT MEKAH Bojonegoro hadir sebagai solusi alternatif pembiayaan berbasis syariah yang lebih inklusif. Skema pembiayaan di BMT MEKAH dilakukan dengan prinsip menghindari bunga (riba), sehingga lebih sesuai dengan karakteristik UMKM lokal yang membutuhkan fleksibilitas.

c. Akses Pasar

Dalam hal pemasaran, pemerintahan daerah menyediakan galeri UMKM, mengikutsertakan pelaku usaha dalam peran, serta menjalin kerja sama dengan ritel modern seperti supermarket dan minimarket lokal. Meskipun demikian, galeri UMKM kurang mendapat perhatian publik karena letaknya yang kurang strategis dan masih menggunakan metode pemasaran konvensional. Di sisi lain, dukungan dari pihak swasta, organisasi non-pemerintah, dan platform digital (*marketplace*) telah memberikan kontribusi signifikan dalam memasarkan produk UMKM secara lebih luas. Di sinilah peran BMT MEKAH Bojonegoro turut memperkuat jaringan pemasaran, dengan mendorong anggotanya untuk memanfaatkan platform digital.

d. Fasilitas Perizinan

Meskipun secara nasional diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014³⁰, di tingkat Kabupaten Bojonegoro belum terdapat peraturan Bupati khusus yang mengatur secara teknis penerbitan izin Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Proses perizinan selama ini ditangani oleh pihak Kecamatan. Dalam praktiknya, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis. Selain itu, pendampingan juga dilakukan oleh organisasi non-pemerintah seperti forum IKM Jawa Timur cabang Bojonegoro. Pendampingan ini bersifat gratis dan sangat membantu pelaku UMKM agar tidak terbebani oleh proses administratif, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan usaha. Di sisi lain, BMT MEKAH Bojonegoro juga secara aktif memberikan pendampingan administratif kepada anggotanya, khususnya dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), IUMK, dan sertifikasi halal. Pendampingan ini sering kali dilakukan bekerja sama dengan Forum IKM Jawa Timur dan lembaga lain yang berkepentingan, guna memastikan pelaku UMKM mendapatkan legalitas usaha tanpa terbebani prosedur yang rumit.

²⁹ "Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Usaha Bagi Koprasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bojonegoro.," n.d.

³⁰ "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.," n.d.

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara implementasi *fintech* syariah dengan prinsip keuangan etis dalam praktik pembiayaan syariah UMKM di BMT MEKAH Bojonegoro. *Fintech* syariah tidak hanya berperan sebagai alat modernisasi sistem keuangan mikro, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai keadilan, transparansi, inklusivitas, dan tanggung jawab sosial dalam layanan pembiayaan. Implementasi teknologi digital berbasis syariah pada BMT MEKAH berhasil meningkatkan efisiensi operasional, likuiditas, serta profitabilitas UMKM penerima pembiayaan, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip syariah dan etika keuangan. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sistem dan regulasi koperasi, BMT MEKAH berhasil mempertahankan nilai-nilai etis dan syariah dalam memberikan layanan keuangan yang adil dan memberdayakan. Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini, disarankan agar BMT MEKAH Bojonegoro terus melakukan inovasi dalam pengembangan aplikasi *fintech*-nya, terutama dengan menambahkan fitur pelaporan tunggakan pembiayaan secara *real-time* guna meningkatkan transparansi dan mitigasi risiko. Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan regulatif dan teknis untuk mendorong digitalisasi keuangan syariah di tingkat mikro, melalui kolaborasi lintas sektor antara koperasi, swasta, dan instansi pemerintah. Bagi pelaku UMKM, peningkatan literasi keuangan dan digital berbasis syariah perlu terus didorong agar mereka dapat memaksimalkan manfaat dari pembiayaan syariah berbasis teknologi. Terakhir, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas model *fintech* syariah di daerah lain sebagai bentuk penguatan ekonomi umat berbasis keuangan etis yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Imani, Safarinda, Mauizhotul Hasanah, Ika Atikah, Budi Rustandi Kartawinata, Muhammad Haris Jarullah, Muhammad Riyaldi, Muhammad Qamaruddin, et al. *Fintech Syariah*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/559259/>.

Jurnal

Andrian, St. Fatmawati. L, La Ode Munawir, and M. Yusuf. "Peranan Financial Technology Dalam Mengubah Lanskap Perbankan Modern Di Indonesia." *Sultra Research of Law* 5, no. 1 (March 30, 2023): 8–17. <https://doi.org/10.54297/SUREL.V5I1.37>.

Dewi, Yuli. "Challenges and Opportunities of Sustainable Accounting in the Banking Sector Facing the Latest Global Regulations." *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543* 6, no. 7 (April 18, 2025): 1968–78. <https://doi.org/10.36312/10.36312/VOL6ISS7PP1968-1978>.

Ekonomi, Transformasi, Pendekatan Akhlaq, Dan Hukum, Islam Zamzami, Tenda Budianto, Naufal Falih, Iai Pangeran, Dharma Kusuma, and Segeran Indramayu. "Transformasi Ekonomi Melalui Pendekatan Akhlaq Dan Hukum Islam." *Tasyri' : Jurnal Muamalah Dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (November 9, 2024): 38–57. <https://doi.org/10.55656/TJMES.V6I2.246>.

Hamizar, Arizal. "Pengaruh Faktor Sosial Dan Etika Dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Kasus Pada Investasi Keuangan Syariah." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (September 19, 2023). <https://doi.org/10.33477/EKSY.V5I01.5478>.

Hanafi, Muhammad. "Sharia Financial Institutions: Basic Concepts and Implementation in Society." *ICO EDUSHA* 5 (2025): 335–62. <https://prosiding.stainim.ac.id/index.php/prd/article/view/544/288>.

Hidayat, Wahyu Hidayat, and Nur Kholik. "Implikasi Hukum Atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital Dan E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 1 (April 25, 2024): 70–84. <https://doi.org/10.38043/JAH.V7I1.5052>.

Jamil, Alief Rasika, Sri Andriani, and Ahmad Fahrudin Alamsyah. "Peran Fintech Dalam Mengurangi Perilaku Konsumtif Berlebihan: Studi Bibliometrix Vosviewer." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (October 31, 2024): 1–10. <https://doi.org/10.51903/JIAB.V4I2.752>.

Janah, Ulfa Roudhotun Nurul, and Frances Roi Seston Tampubolon. "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 2 (2024): 739–46. <https://doi.org/10.62710/A45XG233>.

Kılıç, Gökmen, and Yavuz Türkan. "The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications." *Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi* 9, no. 2 (September 29, 2023): 212–36. <https://doi.org/10.54427/IJISEF.1328087>.

- Menne, Firman. "Inovasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku UMKM." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 6 (2023). <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/1213/586>.
- Muhammad, Firman, Abdurrohman Akbar, Adina Rosidta, Afried Lazuardi, Stai Minhaajurroosyidiin, Universitas Terbuka, Uin Syarif, and Hidayatullah Jakarta. "Pengembangan Model Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (February 12, 2024): 29–38. <https://doi.org/10.70367/ARRASYIID.V2I1.17>.
- Mulyana, Iwan, Mery Maulin, Ujang Burhanudin, Amany. "Sinergi Antara Bank Syariah Dan P2P Lending Fintech Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi UMKM Di Jawa Barat: Analisis Systematic Literature Review (SLR)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 03 (2025). <https://journal.staimusaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/960/346>.
- Muryanto, Yudho Taruno, Dona Budi Kharisma, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal Viewpoint." *International Journal of Law and Management* 64, no. 2 (January 27, 2022): 239–52. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162/FULL/XML>.
- Nisa, Karin, and Fintech Syariah. "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Kewirausahaan Dan UMKM Berbasis Syariah." *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Pendidikan* 1, no. 1 (January 15, 2025): 96–105. <https://journal.yapakama.com/index.php/JAMED/article/view/158>.
- Palls, Aswin. "Konsep Collaborative Governance Dalam Bingkai Budaya Gotong Royong Di Indonesia." *Jurnal Identitas Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung* 3 (2023): 11–20. <https://ejournal.umbandung.ac.id/index.php/identitas/article/view/322/226>.
- Rofiullah, Ahmad Hendra. "Analisis Implementasi Prinsip Syariah Dalam Transaksi Ekonomi Indonesia." *Lex Economica Journal* 2, no. 2 (December 31, 2024): 127–41. <https://lexeconomicajournal.uinkhas.ac.id/index.php/lexcon/article/view/42>.
- Saifuddin, Humairoh. "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan UMKM." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2025. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16591/7271>.
- Salsabila, Fira Fatma, and Indrawati Yuhertiana. "Tren Dan Pola Penelitian Dalam Financial Technology Untuk Meningkatkan Penjualan UMKM: Perspektif Bibliometrik." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI)* 10, no. 1 (2025). <https://jurnal.stkipppersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE/article/view/4401>.
- Saputra, Iin. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM Di Indonesia." *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 3 (2024). <https://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/QIIMJ/article/view/117/97>.
- Selfia, Indriani. "Pengaruh Pembiayaan UMKM, Return On Asset (ROA) Dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2017-2020)." *Repository UIN*

Raden Intan Lampung, October 27, 2022.
<https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21504>.

Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2020. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/4718/2896>.

Setiawan, Iwan. "Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (February 5, 2021): 263–78. <https://doi.org/10.36908/ISBANK.V6I2.165>.

Shodiqoh Rafidah, Azizah KK, and Happy Novasila Maharani. "Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0." *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.29040/JIE.V8I1.11649>.

Yani, Riska, Novy Andiny, Program Studi Ekonomi Syari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, and Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. "Peran Fintech Syariah Dalam Mendorong Kewirausahaan Dan UMKM Berbasis Syariah." *Research Accounting and Auditing Journal* 1, no. 1 (January 7, 2024): 19–25. <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/raung/article/view/50>.

Zahida I'tisoma Billah, Nuntupa. "Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada UMKM." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2021. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/671/519>.

Peraturan Perundang-undangan

"Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Usaha Bagi Koprasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bojonegoro." n.d.

"Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kemitraan Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bojonegoro." n.d.

"Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koprasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro." (n.d.).

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah." (n.d.).

"Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." n.d.

Wawancara

Mufid, Miftahul. "Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah Di BMT MEKAH (Mekar Barokah) Bojonegoro." Bojonegoro, May 2025.